PENETAPAN – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – KABUPATEN BENGKULU SELATAN – TAHUN 2026

Kpt 6 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026

ABSTRAK:

- Keputusan Ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 12/PP.07-BA/1701/2026 tanggal 2 April 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu Triwulan Pertama Tahun 2026;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025; BA Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 38/HK.04-BA/1701/2026; Surat Dinas Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 228/PP.05-SD/13/2026 tanggal 3 Maret 2026; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 12/HK.04-BA/1701/2026 tanggal 2 April 2026;

- Keputusan ini menetapkan Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu Triwulan Pertama Tahun 2026

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada 20 Januari 2026
- Jumlah Halaman 5
- 1 Lampiran